DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN
PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

A. Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas (EBE)

1. Apa tujuan Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas (EBE)?
Dematerialisasi EBE bertujuan untuk menyediakan data pencatatan EBE yang tersentralisasi sehingga pencatatan EBE dapat menjadi semakin cepat, akurat, dan transparan, serta meningkatkan likuiditas di Pasar Modal Indonesia.

2. Kapan jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi EBE?
Dematerialisasi atas EBE dengan warkat ke dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ini berlaku.

3. Apa dokumen yang harus disiapkan oleh pemegang EBE dengan warkat yang ingin melakukan Dematerialisasi EBE?
Pemegang EBE dengan warkat terlebih dahulu mengembalikan bukti kepemilikan berupa surat saham atau surat kolektif kepada Biro Administrasi Efek (BAE) atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri. Pemegang EBE dengan warkat perlu memastikan bahwa EBE dengan warkat dimaksud tidak sedang dalam proses hukum.

4. Bagaimana jika pemegang EBE dengan warkat sudah meninggal dunia atau tidak cakap hukum?
Ahli waris atau kuasa dari pemilik EBE dengan warkat dapat melakukan Dematerialisasi EBE dengan menunjukkan dokumen hukum yang menjadi dasar peralihan hak yang sah.

5. Apakah EBE sudah dilakukan Dematerialisasi dapat dikonversi kembali ke dalam bentuk EBE dengan warkat?
Dengan berlakunya POJK ini, EBE dengan warkat yang sudah dikonversi menjadi EBE tanpa warkat (*scripless*) tidak diperkenankan untuk dikonversi kembali menjadi EBE dengan warkat. Adapun Biro Administrasi Efek (BAE) atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib melakukan pemusnahan dan pembatalan EBE dengan warkat yang telah dilakukan Dematerialisasi EBE.

https://jdih.ojk.go.id

6. **Apa konsekuensi jika EBE dengan warkat tidak dilakukan Dematerialisasi EBE?**

   Setelah jangka waktu Dematerialisasi EBE berakhir, EBE dengan warkat tidak dapat diperdagangkan, baik melalui bursa Efek maupun di luar bursa Efek. POJK ini juga telah mengatur larangan kepada BAE atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri untuk mengadministrasikan pengalihan atas EBE dengan warkat dimaksud.

7. **Bagaimana pengelolaan atas EBE dengan warkat yang tidak dilakukan Dematerialisasi EBE karena tidak dapat dihubungi, tidak diketahui keberadaannya, tidak melakukan pengurusan ataupun klaim atas Efek, meninggal dunia dengan tanpa adanya ahli waris, atau secara hukum tidak memiliki kewenangan melakukan konversi Efek dengan tanpa adanya pengalihan kuasa?**

   POJK ini mengatur waktu klaim tambahan bagi ahli waris atau kuasa dari EBE dengan warkat selama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu Dematerialisasi EBE berakhir. Dalam hal setelah waktu klaim tambahan tersebut berakhir masih ada sisa EBE dengan warkat, pengelolaan atas EBE dengan warkat dimaksud tunduk pada ketentuan terkait pengelolaan aset yang tidak diklaim di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK ini. Dalam hal ini, BAE atau Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib mencatatkan sisa EBE dengan warkat pada Rekening Titipan yang dikelola oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

B. Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal

1. **Apa tujuan pengaturan pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal?**

   Pengaturan pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal bertujuan untuk memberikan panduan dalam kerangka pengelolaan serta pengakuan hukum atas aset di bidang pasar modal yang tidak diklaim oleh pemilik aset.

2. **Apa saja jenis aset yang tercakup dalam Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal?**

   Terdapat 3 (tiga) jenis aset yang dapat dikelola sebagai Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal, yaitu (1) EBE dengan warkat pada BAE dan Perusahaan Terbuka yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri yang belum dilakukan Dematerialisasi EBE setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi EBE berakhir; (2) EBE tanpa warkat, dana, dan aset pengelolaan produk investasi yang tercatat pada Kustodian; dan (3) aset lain di pasar modal.

https://jdih.ojk.go.id

3. **Siapa Pihak yang berwenang menetapkan suatu aset sebagai aset yang tidak diklaim di Pasar Modal?**
   Pihak yang berwenang menetapkan suatu aset merupakan aset yang tidak diklaim di Pasar Modal adalah Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan permohonan dari suatu Pihak. Adapun sebelum mengajukan permohonan kepada OJK, pemohon wajib terlebih dahulu mematuhi ketentuan dalam POJK ini untuk memastikan bahwa aset dimaksud memenuhi kriteria aset yang tidak diklaim di Pasar Modal.

4. **Siapa Pihak yang melakukan pengadministrasian dan/atau pengelolaan aset yang tidak diklaim di Pasar Modal?**
   Pihak yang melakukan pengadministrasian dan/atau pengelolaan aset yang tidak diklaim di Pasar Modal akan ditetapkan lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan memastikan bahwa Pihak tersebut memiliki kapasitas dan kualifikasi yang tepat dalam melakukan pengadministrasian dan/atau pengelolaan aset yang tidak diklaim di Pasar Modal.

5. **Apakah pemilik, ahli waris, atau kuasa dari aset masih dapat melakukan klaim kepemilikan atas aset yang sudah ditetapkan sebagai aset yang tidak diklaim di Pasar Modal?**
   Ya, klaim kepemilikan atas aset dimaksud masih dapat dilakukan oleh pemilik atau pemegang aset selama 30 (tiga puluh) tahun sejak dinyatakan sebagai aset yang tidak diklaim di Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan. Klaim kepemilikan dimaksud dapat diajukan kepada Pihak yang melakukan pengadministrasian dan/atau pengelolaan aset yang tidak diklaim di Pasar Modal dengan menunjukkan bukti kepemilikan dan dokumen hukum sebagaimana diatur dalam POJK ini.

6. **Bagaimana penentuan nilai aset yang tidak diklaim di Pasar Modal yang akan diterima oleh pemilik, ahli waris, atau kuasa yang melakukan klaim kepemilikan?**
   Pihak yang melakukan pengadministrasian dan/atau pengelolaan atas aset yang tidak diklaim di Pasar Modal wajib mengembalikan aset tersebut ke rekening Efek milik pemohon klaim kepemilikan aset yang tidak diklaim di Pasar Modal, dalam bentuk sejumlah dana dengan nilai yang memperhatikan harga pasar wajar atas aset tersebut pada tanggal permohonan klaim.

7. **Bagaimana jika tetap tidak ada klaim atas aset yang tidak diklaim di Pasar Modal setelah jangka waktu pengadministrasian dan/atau pengelolaan oleh Pihak yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan selama 30 (tiga puluh) tahun telah berakhir?**
   Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta penetapan pengadilan agar aset yang tidak diklaim di pasar modal tersebut dapat diserahkan

https://jdih.ojk.go.id

kepada kumpulan dana industri pasar modal untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

https://jdih.ojk.go.id